

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi teknologi digital yang sangat pesat dapat memberikan dampak yang sangat besar, terutama dalam dunia pemerintahan. Terdapat berbagai inovasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan dukungan teknologi dan akses internet dan telepon seluler yang sangat mudah dijumpai dikalangan masyarakat juga dapat mempermudah pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif. Pelayanan yang diberikan pun akan menjadi lebih mudah dan efisien karena adanya sistem online. Dimana tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang hari ini sangat bergantung dengan teknologi untuk menunjang aktivitasnya. Tidak hanya itu, dalam bidang pendidikan pun dapat melalui teknologi. Kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang juga berdampak, baik secara positif ataupun negatif, dengan kehidupan manusia.

Menurut Giddens, modernitas diartikan menjadi sebuah perkembangan teknologi dalam skala yang besar dan berkembang dalam sebuah negara. Dibarengi dengan adanya sebuah ruang dan waktu yang mendorong sebuah modernitas berkembang dengan cepat. Dampak dari modernitas salah satunya hubungan dengan masyarakat yang semakin abses kontak secara fisik, karena seiring perkembangan teknologi adanya berbagai aplikasi untuk dapat melihat wajah meskipun tidak saling sapa. Dalam Modernitas, menurut Giddens, terdapat 3 (tiga) lembaga yang saling terhubung satu sama lain, yaitu

kapitalisme, industrialisme, dan pengawasan informasi. Modernitas mempunyai dampak positif dan negatif dalam perkembangannya di sebuah negara. Dampak positif salah satunya dapat mempermudah pekerjaan dan pelayanan dalam masyarakat ketika teknologi digunakan dalam ranah pemerintahan. Sedangkan dampak negatif yang tampak dalam perkembangan teknologi adalah maraknya berita hoax dan penipuan dikalangan masyarakat.(George Ritzer, 2012)

E-Governance merupakan wacana yang dicanangkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0, yang dimana pada era ini penggunaan teknologi informasi semakin massif digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya yaitu cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, berusaha untuk mencapai tenaga kepegawaian pemerintah (*E-Goverment*), sehingga perkembangan teknologi di dunia pemerintahan dapat tercapai dengan baik.(Pangondian et al., 2019)

Maka dari itu, Pemerintah untuk mempersiapkan perubahan kearah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003. Peraturan tersebut merupakan landasan bagi instansi pemerintahan dalam pendayagunaan teknologi informasi dalam kegiatan tata pemerintahan baik itu pelayanan maupun administrasi. *Electronic Government* atau sering disebut juga dengan *E-government* merupakan upaya dalam melaksanakan penyelenggaraan system pemerintahan dengan berbasiskan teknologi elektronik. Dalam praktiknya pemerintah akan memanfaatkan teknologi dan informasi kedalam system tata kelolanya untuk mendapatkan hasil kerja yang efisien. Sederhananya, *E-government* dapat diilustrasikan sebagai penggunaan

teknologi informasi dalam oleh instansi pemerintah untuk menunjang proses pelayanan public hingga administrasi. Dalam praktiknya, instansi pemerintah terkait perlu menyediakan akses ke jaringan internet yang memadai untuk menunjang seluruh kegiatannya.(nurmandi achmad, 2020).

Bentuk-bentuk penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan ada berbagai macam, salah satunya yaitu penggunaan barcode sebagai pengganti tanda tangan. Yang awal mula menggunakan cap jempol, tanda tangan dan yang saat ini diberlakukan adalah barcode seperti contoh di Kartu Keluarga. Adanya revolusi yang seperti itulah yang dikatakan bahwa tercapainya reformasi digital dalam dunia pemerintahan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.artinya bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur segala bentuk urusan rumah tangganya sendiri baik itu pemerintahan hingga potensinya.(Rahayu, Ani Sri, SIP., 2018)

Namun, kesenjangan yang diakibatkan oleh pembangunan yang tersentralistik mengakibatkan desa tidak mampu mengelola potensi desa dengan baik. Desa masih belum bisa berinovasi dan berkreaitifitas terhadap penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk memanfaatkan segala kemajuan teknologi ini untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa. Penyediaan jaringan internet yang memadai hingga keterbukaan informasi dengan memanfaatkan

teknologi yang ada merupakan upaya awal yang dapat dilakukan pemerintah. (Wijaya et al., 2011)

Konsep Desa Digital kemudian lahir sebagai tanggapan atas perlunya pemerataan dalam akses ke teknologi informasi di tingkatan desa. Landasan hukum dari UUD 1945 yaitu di Pasal 28C ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh mamfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Juga ditegaskan kembali di Pasal 28F yang berbunyi “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pibadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”(Wijaya et al., 2011)

Pada UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupaka landasan hukum juga dalam penerapan Desa Digital. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “mewajibkan badan publik, antara lain legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dan untuk kewajiban itu, badan publik dimaksud dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.”

Kartohadikoesoemo S. (1984) mengatakan bahwa desa adalah wilayah administrative dibawah kecamatan yang memiliki hak dalam mengatur rumah

tangganya sendiri. Sebagai bagian dalam pemerintahan paling mendasar dalam system Pemerintahan Indonesia, Desa menjadi perhatian oleh Pemerintah Pusat untuk pemerataan pembangunan nasional demi kesejahteraan. (Rachmatullah & Purwani, 2022)

Program Desa Digital dapat dikatakan sebagai upaya dari pemerintah untuk membangun masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana penunjang pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam praktiknya, keberadaan teknologi dalam program Desa Digital tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Wijaya et al., 2011)

Desa sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat rendah. Berhasil tidaknya tujuan suatu Negara dapat dilihat dari perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa sebagai penyedia layanan untuk masyarakat dituntut untuk dapat menjalankan pelayanan publik sesuai dengan perkembangan teknologi. Peran serta pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam hal ini, mulai dari kesiapan, strategi dan implementasi kebijakan pemerintah pusat harus tetap dijalankan. Jika memang pemerintah desa benar-benar berusaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Pusat terus memposisikan Desa sebagai basis dalam pembangunan nasional. program pembangunan Desa silih berganti ditetapkan oleh Pemerintah Pusat namun tidak ada satupun dari program yang dicanangkan memberikan perubahan yang berarti. (Kurniansyah, 2020)

Desa sumbertanggul menjadi salah satu desa dikabupaten mojokerta yang secara resmi pada tanggal 25 januari 2022 diresmikan oleh wakil bupati mojokerto sebagai desa digital dengan tujuan untuk mengefisienkan pelayanan

public sekaligus kesejahteraan masyarakat berbasis teknologi. Pemerintah Desa Sumbertanggul berusaha untuk mmberikan akses informasi kepada masyarakat desa dengan menyediakan pelayanan berbasis online melalui beberapa aplikasi. Tujuan dari penelitian ini akan membahas tentang digitalisasi pemerintah desa dalam kacamata modernitas anthony giddens.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana modernitas dalam pelaksanaan digitalisasi pemerintah desa di desa sumbertanggul?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana modernitas dalam pelaksanaan digitalisasi pemerintah desa di desa Sumbertanggul.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

a) Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangsih pemikiran bagi pemerintah desa terutama untuk dapat mewujudkan desa digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

b) Manfaat praktis

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi ataupun kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan pengembangan teknologi dengan upaya mewujudkan desa digital.

1.5 BATASAN PENELITIAN

Batasan dalam penelitian ini tetap berfokus tentang bagaimana dampak dalam penggunaan teknologi pada pelaksanaan *desa digital* di desa sumber tanggul. Namun, dalam analisis modernitas Anthony Giddens terdapat kekuatan militer, dalam penelitian ini tidak adanya sebuah analisis mengenai modernitas kekuatan militer, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yang mikro, dengan ruang lingkup pemerintah desa. Jadi, dalam hal tersebut mengenai analisis kekuatan militer tidak dicantumkan.